

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan:

1. Berdasarkan persepsi enam orang hakim sebagai informan yang peneliti mewawancarai ada yang memiliki persepsi berbeda-beda alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama beberapa hakim yang diwawancarai ada yang berpendapat bahwa alasan ini tidak dapat dijadikan dasar dikarenakan kata khawatir belum pasti terjadi, sehingga harus melihat keterangan dari pihak-pihak bersangkutan. Sebagian hakim lainnya menyatakan alasan tersebut dapat menjadi dasar alasan mengajukan dispensasi karena keinginan menikah tanpa paksaan sehingga alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama tersebutlah agar mereka menghindari dari perbuatan yang dilarang oleh norma agama, dan pendapat hakim lainnya menyatakan selama syarat dan ketentuan terpenuhi maka permohonan dispensasi dijalankan seperti semestinya, dengan melihat fakta-fakta persidangan memperhatikan kondisi kesehatan mental dan kesehatan reproduksi si anak berdasarkan saran dari psikolog atau dokter, sehingga pemutusan perkara dispensasi terciptanya rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum untuk para pihak.

2. Dari persepsi para hakim tentang dispensasi nikah dengan alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama masing-masing hakim mengemukakan pendapatnya dengan alasan dan dasar hukum yang berbeda juga seperti memakai dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.5 tahun 2019 (PERMA RI No. 5 tahun 2019) sesuai dengan peraturan untuk memutuskan perkara dispensasi, dalam Al Quran Surah Al-Isra ayat 32 ayat ini menjelaskan bahwa jangan mendekati zina karena itu sesuatu hal yang buruk hakim memakai dasar ini sebab salah satu dari hikmah nikah muda, lalu menggunakan dasar hukum kaidah fiqih "*Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan*" karena dilihat dari dasar kemaslahatan.

B. Saran

Pada kali ini penulis ingin menyampaikan saran kepada pembaca:

1. Bagi dilingkungan peradilan agama terkhususnya hakim penulis memberikan saran ketika pemberian nasihat hendaknya memberikan nasihat secara agama juga yang mana pengajuan dispensasi nikah dengan alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama atau zina bisa dengan selain menikah seperti melanjutkan pendidikan atau mempersiapkan diri sampai batas ideal menikah.
2. Untuk para pembaca peneliti sarankan jika permohonan dispensasi nikah diterima sebagai orang tua harus tetap membimbing anaknya sampai merasa mampu untuk mereka hidup mandiri.